



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 80 TAHUN 2024

TENTANG

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi perlu menyusun jadwal kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 265/PL.02.4-BA/61/2.1/2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024 tanggal 9 Oktober 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Menjadi Undang-Undang Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 568);
 - 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024;
 - 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 60 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan

Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

KALIMANTAN BARAT TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon

Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Kampanye Rapat Umum dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir

paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat serta memperhatikan daya

tamping tempat pelaksanaan.

KETIGA : Kampanye Rapat Umum dilaksanakan di lapangan, stadion,

alun-alun, atau tempat terbuka lainnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 10 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum,

dan Sumber Daya Manusia,

Deni Trisna Dyah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 80 TAHUN 2024
TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT
UMUM PASANGAN CALON GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN
BARAT TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

No	Nama Pasangan Calon	Hari/Tanggal	Lokasi (Kabupaten/Kota)
1	H. Sutarmidji, S.H., M.Hum – Irjen Pol (Purn) Dr. Drs. H. Didi Haryono, S.H., M.H.	Kamis, 17 Oktober 2024	Kabupaten Sambas
		Sabtu, 23 November 2024	Kota Pontianak
2	Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H. – Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si.	Sabtu, 12 Oktober 2024	Kabupaten Sintang
		Sabtu, 16 November 2024	Kota Pontianak
3	Muda Mahendrawan, S.H. – Ir. Jakius Sinyor	Rabu, 20 November 2024	Kabupaten Sintang
		Jumat, 22 November 2024	Kota Pontianak

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

MUHAMMAD SYARIFUDDIN BUDI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum,

dan Sumber Daya Manusia,

Dani Triana Dyah

jdih.kpu.go.id/kalbar